



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
UNIT KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IMAN FIRMANSYAH
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 683188

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	985.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/80 m2 di KAB / KOTA MAJALENGKA, HASIL SENDIRI Rp. 285.000.000		
2. Tanah Seluas 736 m2 di KAB / KOTA MAJALENGKA, Rp. 300.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 691 m2/54 m2 di KAB / KOTA MAJALENGKA, Rp. 400.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	828.000.000
1. MOTOR, ROYAL ENFIELD Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000		
2. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000		
3. MOTOR, HONDA ADF Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 38.000.000		
4. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 365.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	48.000.000
D. SURAT BERTAHAP	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	30.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.891.000.000



III. HUTANG

Rp. 50.160.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.840.840.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.